

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN
MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
ISLAM FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) PURWOKERTO TENTANG *KAFĀ'AH*
DALAM PERNIKAHAN**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh :

**MIFTAHUROKHMALAH
NIM. 1522302024**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Miftahurokhmah

NIM : 1522302024

Jenjang : S-1

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto Tentang *Kafā'ah* Dalam Pernikahan”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 23 Juli 2019

Saya yang menyatakan,


Miftahurokhmah
NIM.1522302024



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAM ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126

Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553,

www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO TENTANG
KATA'AH DALAM PERNIKAHAN**

Yang disusun oleh Miftahurokhmah NIM.(1522302024) Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada hari Senin, 14 Agustus 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H
NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/Penguji II

Hj. Durotun Nafisah, M.S.I
NIP. 19730909 200312 2 002

Pembimbing/Penguji III

Dr. Khariri, M. Ag.

NIP. 19570911 198503 1 004
Purwokerto, 14 Agustus 2019

Mengetahui/Mengesahkan

Dekan,



Dr. Supani, MA.

NIP. 19705 200312 1 001

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Miftahurokhmah, NIM: 1522302024 yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO TENTANG
KAFAT DALAM PERNIKAHAN**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam (S.H).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 23 Juli 2019
Pembimbing


Dr. Khariri, M. Ag
NIP. 195709111985031004

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Mahasiswa Program Studi
Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Purwokerto Tentang *Kafā'ah* Dalam Pernikahan**

Miftahurokhmah
e-mail : Miftahurokhmah@gmail.com
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Studi pemikiran tentang *kafā'ah* dalam pernikahan telah banyak dalam berbagai kajian fikih. Namun bukan berarti kajian atau penelitian tentang *kafā'ah* telah berakhir. Sungguh sangat menarik jika kajian atau penelitian tentang *kafā'ah* didapatkan dari pendapat orang-orang yang sudah menikah, terlebih orang-orang tersebut adalah mahasiswa yang mendalami tentang ilmu keluarga. Penelitian ini berdasarkan asumsi dari para mahasiswa yang sudah menikah. Karena mereka yang sudah menikah lebih mengetahui *kafā'ah* yang sebenarnya dibandingkan mereka yang belum menikah yang bisa dikatakan hanya mengungkapkan gambaran-gambaran yang belum pernah mereka jalani.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang didukung beberapa data kuantitatif sebagai data penguat dari data kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosial normatif. Sumber primer merujuk pada pandangan mahasiswa program studi hukum keluarga islam fakultas syariah institut agama islam negeri purwokerto yang sudah menikah berjumlah 30 mahasiswa. Sumber data sekunder semua pendapat imam mazhab tentang konsep *kafā'ah*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat analisis deskriptif, merupakan teknik analisa data yang dilakukan dalam rangka mencapai pemahaman terhadap sebuah fokus kajian yang kompleks. Hal tersebut menekankan pada pandangan mahasiswa hukum keluarga islam yang sudah menikah tentang konsep *kafā'ah* dalam pernikahan.

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah Mahasiswa program studi hukum keluarga islam fakultas syariah IAIN Purwokerto menganggap bahwa *kafā'ah* penting untuk diterapkan dalam pernikahan guna membentuk keluarga yang harmonis. Yang menjadi acuan pertama kriteria *kafā'ah* adalah agama, kedua atau yang menjadi pokok dalam kriteria *kafā'ah* adalah nasab atau keturunan, dengan alasan sebuah pernikahan tidak hanya menyatukan dua pihak laki-laki dan perempuan, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar dari pihak laki-laki dan perempuan. Hal tersebut guna mencegah adanya salah satu pihak yang direndahkan atau diremehkan.

Kata kunci : *Kafā'ah*, Pernikahan, Mahasiswa.

MOTTO

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan”



LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Bapak Suwardi dan Ibu Tumirah selaku kedua orang tuaku sekaligus menjadi guru dunia akhirat serta penyemangat dalam hal apapun. Aku bangga menjadi anakmu. Berkat do'a, pendidikan dan usaha bapak ibu yang selalu istiqomah skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Almamaterku IAIN Purwokerto.
3. Fakultas Syariah IAIN Purwokerto



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/ 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

حدثنا	Ditulis	<i>ḥaddāsanā</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta'marbūṭhah diakhir kata bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbuṭah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

—◌َ—	Fathāh	Ditulis	A
—◌ِ—	Kasrah	Ditulis	I
—◌ُ—	d'ammah	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنسِي	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>furūd</i>

Vokal Rangkap

1.	Faḥḥah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Faḥḥah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَعْنُ شُكْرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkannya *l (el)*nya

النكاح	Ditulis	<i>An-nikāḥ</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT karena atas segala nikmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Tentang *Kafā’ah* Dalam Pernikahan”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas dan syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai motivasi dan pengarahannya kepada:

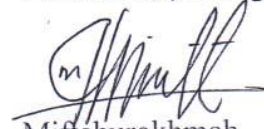
1. Segenap jajaran mulai dari Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Segenap jajaran mulai dari Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Kepada Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Kepada Bapak Dr. Khariri, M. Ag selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua saya bapak Suwardi dan Ibu Tumirah serta kakak dan adik saya , keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis dalam segala hal.
7. Kepada Abuya Muhammad Thoha Alawy al-Hafidz dan Ibu Tasdiqoh yang selalu memberikan motivasi dan pengajaran baik kepada santri-santrinya.
8. Kepada segenap keluarga besar Pondok Pesantren Ath.Thohiriyyah, terkhusus teman-teman seperjuangan penulis “kamar skripsi”, dan juga alumni “Fata Nihayati, S. Pd , Faidilah Wahyuningtyas, S. Pd, Zainatunnaifah, S. Pd Fiki Istifa S. Pd, Zuhrotul Fajriyah, S. Pd, Ainiyatur Rohmatin Nazilah, S.H Imroatus Shalihah, S.Sos yang selalu memberikan semangat kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
9. Kepada pengurus dan anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah IAIN Purwokerto periode 2017-2018 yang telah memberikan pengalaman yang berkesan dan sangat berharga untuk penulis.
10. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 yang telah bersama-sama berjuang demi tercapainya cita-cita dan harapan.
11. Kepada keluarga besar Sahabat Beasiswa Chapter Purwokerto yang sudah memberikan banyak hal baru kepada penulis.
12. Kepada Keluarga besar Asosiasi Mahasiswa Bidikmisi yang selalu memberikan motivasi sampai terselesaikannya skripsi ini.

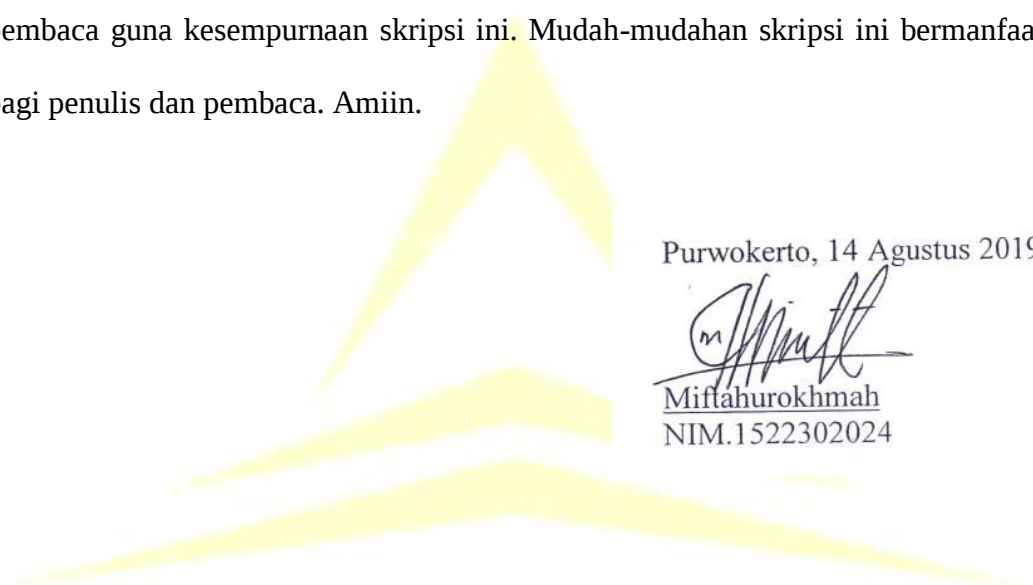
13. Kepada responden saya, Mahasiswa HKI tahun angkatan 2016 yang sudah menikah. Terimakasih sudah berkenan membantu kelancaran penulisan skripsi ini.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan maupun informasi dalam skripsi ini.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

Purwokerto, 14 Agustus 2019



Miftahurokhmah
NIM.1522302024



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan masalah	9
D. Tujuan dan manfaat penelitian	10
E. Telaah pustaka.....	11
F. Sistematika pembahasan	13
 BAB II KONSEP <i>Kafā'ah</i> MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian <i>Kafā'ah</i>	15
B. Landasan Hukum <i>Kafā'ah</i>	29
C. <i>Kafā'ah</i> dalam Undang-Undang	31
D. Kedudukan <i>Kafā'ah</i> dalam Pernikahan.....	33
E. Tujuan dan Pentingnya <i>Kafā'ah</i> dalam Pernikahan	34
F. Ukuran <i>Kafā'ah</i> Menurut Imam Mazhab	38
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	40

C. Subjek dan Objek Penelitian	41
D. Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Analisis Data	45

BAB IV ANALISIS PANDANGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG MASALAH *KAFĀ'AH* DALAM PERNIKAHAN

A. Gambaran Umum Fakultas Syariah IAIN Purwokerto	
1. Sejarah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto	48
2. Struktur Organisasi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto	52
B. Pandangan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Tentang <i>Kafā'ah</i> Dalam Pernikahan	54
C. Analisis Regresi Linear Sederhana	
a. Hasil Uji Validitas	68
b. Uji Realibilitas	70
D. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Tentang Kafaah dalam Pernikahan	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran-saran	77
C. Kata Penutup	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: Subḥānahū wa ta'ālā
SAW	: Sallalāhu 'alaihi wa sallama
QS	: Qur'an Surat
UU	: Undang-Undang
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
HKI	: Hukum Keluarga Islam
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
HES	: Hukum Ekonomi Syariah
HTN	: Hukum Tata Negara
PM	: Perbandingan Mazhab



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 (Nama-nama responden)
2. Tabel 2 (Jumlah mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto)
3. Tabel 3 (Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin)
4. Tabel 4 (Data responden berdasarkan hasil kuisioner)
5. Tabel 5 (Hasil uji validitas pertanyaan untuk responden)
6. Tabel 6 (Hasil uji realibilitas)
7. Tabel 7 (Ringkasan kafā'ah empat imam mazhab)



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 7 Blangko/ Kartu Bimbingan
- Lampiran 8 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran 9 Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqosyah)
- Lampiran 10 Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 11 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 12 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 13 Sertifikat Komputer
- Lampiran 14 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Lampiran 15 Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
- Lampiran 16 Sertifikat Organisasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Kesendirian dan lebih hebat lagi keterasingan, sungguh dapat menghantui manusia, karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, makhluk yang membawa sifat “ketergantungan”.¹

Manusia adalah makhluk sosial, seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya lahir dan batin tanpa bantuan orang lain. Dari sini diperlukan kerja sama serta interaksi harmonis. Namun demikian, semakin dekat hubungan semakin banyak tuntutan dan semakin tidak mudah memeliharanya. Termasuk dalam hal ini hubungan perkawinan ini tidak semudah apa yang diduga orang. Hubungan ini bukan angka-angka yang dapat dihitung atau diprediksi. Membangun rumah tangga tidak seperti membangun rumah, menyusun bata di atas bata. Tidak juga seperti membangun taman, merangkai kembang di samping kembang, apalagi seperti menghimpun binatang di dalam kandang.²

Yasin mengutip pendapat Imam Al-Ghazali bahwa salah satu dari ke maha luasan Allah adalah Ia menciptakan manusia dari setetes air lalu menjadikannya turun temurun. Allah juga menanamkan dengan paksa nafsu

¹ Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Tangerang: Lentera Hati, 2007), hlm. 5.

² Quraish Shihab, *Pengantin...*, hlm. 9.

syahwat kepada makhluk yang memaksa mereka berketurunan untuk menjaga kelestariannya, kemudian menetapkan untuk mereka syariat nikah dengan bentuk anjuran maupun perintah. Oleh karenanya, nikah merupakan penolong bagi tegaknya agama dan penghina bagi setan. Ia adalah benteng yang menghalangi musuh-musuh Allah untuk menyentuhnya dan unsur penyebab banyaknya keturunan yang nanti menjadi kebanggaan penghulu para nabi yakni muhammad saw di hadapan para nabi yang lain.³

Al-Qur'an menggambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang dijalin oleh dua orang insan yang berbeda jenis yakni ikatan perkawinan dengan gambaran yang di kemukakan melalui beberapa ayat.⁴ Setiap agama juga mengakui bahwa perkawinan sebagai suatu perbuatan yang suci, oleh karena itu setiap agama mengatur dan menjunjung tinggi lembaga perkawinan ini.⁵

Sebuah keluarga itu dilahirkan sebagaimana seorang bayi. Masa kehamilan dengan bayi baru ini mungkin panjang atau pendek tergantung pada keadaan dan kemungkinan-kemungkinan. Sejauh mana perhatian terhadap janin ini, memberinya asupan makanan yang tepat, kesigapan orang tua memberantas penyakit-penyakit pada saat pra dan pasca melahirkan serta memberikan vaksin yang tepat kepada ibunya, maka bayi yang lahir ini akan sehat. Berangkat dari sini ditetapkan bahwa sehat dan sakitnya sebuah keluarga dapat terlihat dengan jelas pada masa "kehamilan" sebuah keluarga (pra nikah).

³Jasim bin Muhammad bin Muhalhil Yasin, *Aturan Islam Tentang Kehidupan Seksual Suami Istri* (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. 8.

⁴ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 10.

⁵ Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: Lesfi, 2003), hlm. 120.

Masa ini dipandang sebagai permulaan sebuah keluarga, di sana dibentuk gambaran-gambaran yang beragam dan sangat jelas.⁶

Menguasai etika perbedaan ini termasuk bentuk ibadah. Sebab, Rasulullah dahulu mendengarkan dengan saksama apa saja yang dikatakan oleh orang musyrik, setelah itu barulah beliau memaparkan tentang Islam kepada mereka, berdiskusi, dan berdialog tanpa kekerasan.⁷ Adapun kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang adalah mereka menginginkan istri mereka menghilangkan perbedaan-perbedaan individual dari kehidupannya.⁸ Apabila pernikahan yang dilakukan oleh dua calon pasangan suami istri tidak memerhatikan prinsip kesepadanan, rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, sehingga secara psikologis, keduanya akan terganggu. Misalnya, suaminya anak konglomerat, sedangkan istrinya anak orang melarat. Kemungkinan besar jika terjadi konflik, pihak istri yang miskin akan mudah dihinakan oleh pihak suaminya. Oleh karena itu, prinsip kesepadanan dilaksanakan untuk dijadikan patokan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁹

Kafā'ah adalah keseimbangan dan keserasian dalam sebuah ikatan perkawinan antara calon suami dan isteri.¹⁰ Kedudukan *kafā'ah* dalam keluarga

⁶ Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim, Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 1.

⁷ Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim...*, hlm. 59.

⁸ Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga...*, hlm. 84.

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 200.

¹⁰ Rofi'ah, *Wawancara*, 29 Desember 2018.

adalah penting untuk kelangsungan keharmonisan dalam rumah tangga dan ukuran *kafā'ah* terpenting adalah *kafā'ah* dari segi keagamaan.¹¹

Memilih wanita hendaknya menggunakan empat kriteria dan mengedepankan agama atas lainnya. Rasulullah bersabda :¹²

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَاهُا، وَلِدِينِهَا، فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Wanita dinikahi karena empat perkara: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang memiliki agama, engkau akan beruntung.”(shahih bukhari,5/4802).

Dalam hal kedudukannya dalam perkawinan terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama termasuk malikiyah, Syafi'iyah dan Ahl-Ra'yi (hanafiyah) dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafā'ah* itu tidak termasuk syarat dalam pernikahan dalam arti *kafā'ah* itu hanya semata keutamaan, dan sah pernikahan antara orang yang tidak sekufu. Alasan yang mereka gunakan ialah firman Allah :

"... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ..."

“Yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah yang paling berataqwa di antaramu”.

Dari potongan ayat tersebut bisa diambil kesimpulan bahwasanya manusia itu tidak dibeda-bedakan oleh Allah melainkan perbedaan dari sisi ketaqwaan.

¹¹ Slamet Subakhi, Wawancara, 29 Desember 2018.

¹² Ahmad Hatta, Abas Mansur Tamam, Ahmad Syahirul Alim, *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim* (Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka 2013), hlm. 255.

Menurut pendapat yang lebih kuat, ditinjau dari alasannya, kufu hanya berlaku dalam hal keagamaan, baik mengenai pokok agama seperti Islam dan bukan Islam maupun kesempurnaannya, misalnya orang yang baik (taat) tidak sederajat dengan orang yang jahat atau orang yang tidak taat.¹³ Firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 menyebutkan :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.”¹⁴

Dari ayat tersebut bisa dipahami bahwa Allah tidak pernah membedakan manusia dari sisi apapun, terkecuali dari ketaqwaan manusia itu sendiri.

Ditegaskan pula oleh surat An-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik (tidak baik) dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”¹⁵

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1...*, hlm. 122.

¹⁴ Tim Penyusun al-Qur'an, *Al-Quran Rasm Usmani dan Terjemahnya* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hlm. 516.

¹⁵ Tim Penyusun al-Qur'an, *Al-Quran...*, hlm. 349.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang yang berzina adalah sepadan dengan orang yang berzina, begitu pula dengan mereka yang tidak baik adalah sepadan dengan yang musyrik atau tidak baik juga.

Dalam ayat lain disebutkan bahwa Tuhan agaknya memberi pelajaran manusia menggunakan fikirannya mempertimbangkan ketidaksamaan antara orang berilmu dan tidak,¹⁶ seperti tersebut pada surat Az Zumar ayat 9 :

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ

“Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui ? Sesungguhnya orang yang berakal-lah yang dapat menerima pelajaran.”¹⁷

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang yang berilmu tidak sepadan dengan orang yang tidak berilmu, begitupun sebaliknya orang yang bodoh atau tidak berakal, tidak sepadan dengan orang yang berakal.

Kafā'ah berperan membentuk keluarga yang sakinah sesuai dengan ajaran Islam. Dengan dipahami substansi *kafā'ah* merupakan langkah awal untuk menciptakan keluarga sakinah. *Kafā'ah* juga bertujuan menyelamatkan perkawinan dari kegagalan yang disebabkan perbedaan di antara dua pasangan.¹⁸ Kata kufu atau *kafā'ah* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Yang dijadikan standar dalam penentuan *kafā'ah* itu adalah status sosial pihak perempuan karena dialah yang akan dipinang oleh laki-laki untuk dikawini. Laki-laki yang akan mengawininya paling tidak harus sama dengan perempuan, seandainya lebih

¹⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 73.

¹⁷ Tim Penyusun al-Qur'an, *Al-Quran...*, hlm. 458.

¹⁸ Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003), hlm. 97.

tidak menjadi halangan. Seandainya pihak istri dapat menerima kekurangan laki-laki tidak menjadi masalah. Masalah timbul kalau laki-laki tidak sekuat dengan istri.¹⁹ *Kafā'ah* dikatakan penting karena dengan kesetaraan atau keseimbangan antara calon suami dan isteri akan lebih menjamin keharmonisan dan kesuksesan hidup berumah tangga serta dapat menghindarkan dari sebuah kegagalan rumah tangga.²⁰ Kufu dalam hal agama adalah tolak ukur bagi suami isteri karena dengan agama akan membawa pasangan kepada ketentraman dan kebahagiaan dalam keluarga.²¹

Beranjak dari perbedaan pandangan para imam mazhab terkait ukuran *kafā'ah*, penulis tertarik untuk menanyakan pendapat-pendapat mengenai konsep *kafā'ah* dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Tentang *Kafā'ah* Dalam Pernikahan”**.

B. Definisi Operasional

Guna menghindari kesalahpahaman, untuk memperjelas arah dan maksud penulis, maka diperlukan penegasan istilah terkait beberapa istilah berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam yang penulis maksud merupakan peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan serta berlandaskan pada al-Qur'an dan kitab-kitab fiqh. Kitab-kitab fikih tersebut diantaranya ialah *fiqh Islam wa adillatuhu*, *fiqh mazhab syafi'i*, dan lain sebagainya. Yang

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, hlm. 140-141.

²⁰ Sobirin, *Wawancara*, 26 Februari 2019.

²¹ Sutini, *Wawancara*, 26 Februari 2019.

dijadikan acuan hukum Islam dalam penelitian ini ialah pendapat empat imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) tentang *kafā'ah*.

2. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam yang penulis maksud ialah mahasiswa semester enam tahun angkatan 2016/2017 dan seterusnya Fakultas Syariah IAIN Purwokerto yang sudah menikah.

3. *Kafā'ah*

Arti *kafā'ah* ialah, serupa seimbang atau serasi, maksudnya keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.²²

4. Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, ada kata yang mengandung arti sama dengan kata nikah, yakni kata kawin. Baik kata nikah maupun kata kawin bila dilihat dari segi artinya tidak ada perbedaannya sama sekali, yakni sama-sama bermaksud untuk menyatukan seseorang lainnya menjadi satu.²³ Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata *nikāḥ* (نِكَاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk bersetubuh (*waṭi'*). Kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan

²² Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, hlm. 73.

²³ Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abdul Djaliel, *Membina Rumah Tangga Islami Di Bawah Ridha Illahi* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 61.

(*coitus*), juga untuk arti akad nikah.²⁴ Nikah atau kawin menurut arti asli ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti *majazi* (*methaporik*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dengan seorang wanita.²⁵

Dari beberapa penegasan istilah tersebut bisa disimpulkan maksud dari penelitian peneliti, bahwa pokok pembahasan ini adalah pandangan mahasiswa yang sudah menikah, serta menginjak semester enam tahun angkatan 2016 dan seterusnya program studi hukum keluarga Islam fakultas syariah IAIN Purwokerto tentang *kafā'ah* dalam pernikahan yang ditinjau dari hukum Islam berdasarkan pandangan empat imam mazhab tentang *kafā'ah*.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan mahasiswa program studi hukum keluarga Islam fakultas syariah IAIN Purwokerto tentang masalah *kafā'ah* dalam pernikahan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan mahasiswa program studi hukum keluarga Islam fakultas syariah IAIN Purwokerto tentang masalah *kafā'ah* dalam pernikahan ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

²⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 7.

²⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 1.

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan mahasiswa jurusan hukum keluarga Islam IAIN Purwokerto tentang *kafā'ah* dalam pernikahan serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan mahasiswa tentang *kafā'ah* dalam pernikahan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah dan pengetahuan tentang pendapat mahasiswa jurusan hukum keluarga Islam IAIN Purwokerto tentang *kafā'ah* dalam pernikahan dan tinjauan hukum Islamnya.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi penulis, hasil penelitian ini sebagai salah satu pendekatan terhadap penerapan teori yang didapat selama perkuliahan.
- 2) Bagi mahasiswa, diharapkan dapat menambah bahan referensi bagi penulisan selanjutnya terkait *kafā'ah* dalam tinjauan hukum Islam berdasarkan pandangan mahasiswa fakultas syariah IAIN Purwokerto.
- 3) Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pandangan mahasiswa jurusan hukum keluarga Islam fakultas syariah IAIN Purwokerto tentang *kafā'ah* dalam pernikahan beserta tinjauan hukum Islamnya.

E. Telaah Pustaka

Tahapan-tahapan yang dilakukan penulis sebelum lebih lanjut melakukan penelitian lapangan, terlebih dahulu penulis menelaah berbagai literatur ilmiah untuk dijadikan sebagai dasar dalam penulisan penelitian ini. Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan sesuatu yang penting untuk memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat, serta mengetahui makna penting dari penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Dalam telaah pustaka ini, penulis mencoba melakukan telaah terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Skripsi Arif Sulaiman Bachtiar dari IAIN Purwokerto tahun 2016 yang berjudul “Pengaruh *Kafā’ah* Di Bidang Pendidikan Dan Ekonomi Terhadap Harmonitas Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)”.²⁶ Skripsi tersebut sama-sama membahas terkait konsep *kafā’ah* hanya saja dari skripsi tersebut konsep *kafā’ah* terfokus pada bidang pendidikan dan ekonomi. Sedangkan *kafā’ah* dari penelitian penulis berdasarkan pada konsep *kafā’ah* secara menyeluruh yang hasil datanya didapatkan dari pandangan mahasiswa IAIN Purwokerto jurusan hukum keluarga, jelas berbeda dengan skripsi ini terkait kasus di desa pesahangan kecamatan cimanggu kabupaten cilacap.

Skripsi Haerul Anwar dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2009 yang berjudul “*Kafā’ah* Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten

²⁶Arif Sulaiman Bachtiar, “Pengaruh *Kafā’ah* di Bidang Pendidikan dan Ekonomi Terhadap Harmonitas Perkawinan Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).

Bogor)”. Yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis ialah skripsi tersebut mengangkat sebuah kasus yang sudah ada di desa kemang kecamatan kemang kabupaten bogor sedangkan penelitian penulis terfokus pada pandangan mahasiswa terkait *kafā’ah* dalam pernikahan.²⁷

Skripsi Misbahul Musthofa dari IAIN Surabaya tahun 2010 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan *Kafā’ah* Dalam Perkawinan Menurut Mahasiswa Syari’ah IAIN Surabaya”.²⁸ Sekilas skripsi tersebut hampir sama dari segi judul dan juga sama dalam pembahasan terkait *kafā’ah* dalam perkawinan menurut pandangan mahasiswa serta tinjauan hukum Islamnya. Yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis ialah tempat penelitian dengan skripsi tersebut jelas berbeda, yakni penulis disini meneliti terkait masalah *kafā’ah* di IAIN Purwokerto sedangkan skripsi tersebut bertempat penelitian di IAIN Surabaya. Dan yang menjadi pembeda lainnya yaitu, penulis disini meneliti mahasiswa fakultas syariah yang sudah menikah dan dikhususkan untuk program studi hukum keluarga Islam semester enam angkatan 2016/2017 dan seterusnya, sedangkan skripsi tersebut meneliti pandangan mahasiswa fakultas syariah secara umum untuk semester 7 yang belum menikah .

²⁷ Haerul Anwar, “*Kafā’ah* dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah Studi Kasus di Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009).

²⁸ Misbahul Musthofa, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan *Kafā’ah* dalam Perkawinan Menurut Mahasiswa Syar’iah IAIN Surabaya”, *Skripsi* (Surabaya: IAIN Surabaya, 2010).

F. Sistematika pembahasan

Skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) pembahasan yang satu sama lain saling berkaitan dan merupakan suatu sistem yang urut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dalam mendapatkan satu kebenaran ilmiah, dan agar lebih terarah. Maka disusunlah kerangka penulisan sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang mana merupakan pendasaran penelitian yang terdiri dari: latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, sistematika pembahasan.

Bab dua adalah landasan teori tentang konsep *kafā'ah* , baik berupa penjelasan, landasan hukum dan ukuran *kafā'ah*, tujuan dan pentingnya *kafā'ah* dalam pernikahan, serta *kafā'ah* dalam perspektif imam mazhab.

Bab tiga menjelaskan metode penelitian yang didalamnya terdapat jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data.

Bab keempat menjelaskan analisis penulis terhadap pandangan mahasiswa hukum keluarga islam fakultas syariah IAIN Purwokerto yang sudah menikah tentang *kafā'ah* dalam pernikahan dengan menggunakan tinjauan hukum Islam yang terfokus pada pandangan empat imam mazhab tentang *kafā'ah*. Sejauh mana mahasiswa jurusan hukum keluarga Islam fakultas syariah IAIN Purwokerto menilai tentang *kafā'ah* dalam pernikahan.

Bab kelima adalah penutup yang mana berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang tujuannya untuk memberikan penjelasan dan kemudahan dalam penerapan *kafā'ah* dalam berkeluarga.

Dengan adanya sistematika tersebut, diharapkan dapat lebih mempermudah dalam memahami seluruh isi penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan teori-teori yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya, dan hasil penelitian serta analisis yang dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan, yakni :

1. Mahasiswa program studi hukum keluarga Islam fakultas syariah IAIN Purwokerto memandang bahwa *kafā'ah* penting untuk diterapkan dalam pernikahan guna membentuk keluarga yang harmonis. Hal tersebut dibuktikan dari jumlah jawaban responden dengan prosentasi 100%. Pada mahasiswa program studi hukum keluarga islam fakultas syariah IAIN purwokerto yang sudah menikah menyatakan unsur agama sebagai tolak ukur yang pertama dengan jumlah prosentase 11% dari keseluruhan jawaban responden. Sedangkan yang kedua adalah nasab atau keturunan, dengan jumlah prosentase 10% dari keseluruhan jawaban responden Hal tersebut guna mencegah adanya salah satu pihak yang direndahkan atau diremehkan.
2. Keseluruhan empat Imam mazhab menyatakan bahwa agama menjadi tolak ukur *kafā'ah* dalam pernikahan, sedangkan mazhab hanafi, syafi'i dan hambali menyatakan bahwa nasab atau keturunan termasuk dalam kriteria *kafā'ah* dalam perkawinan.

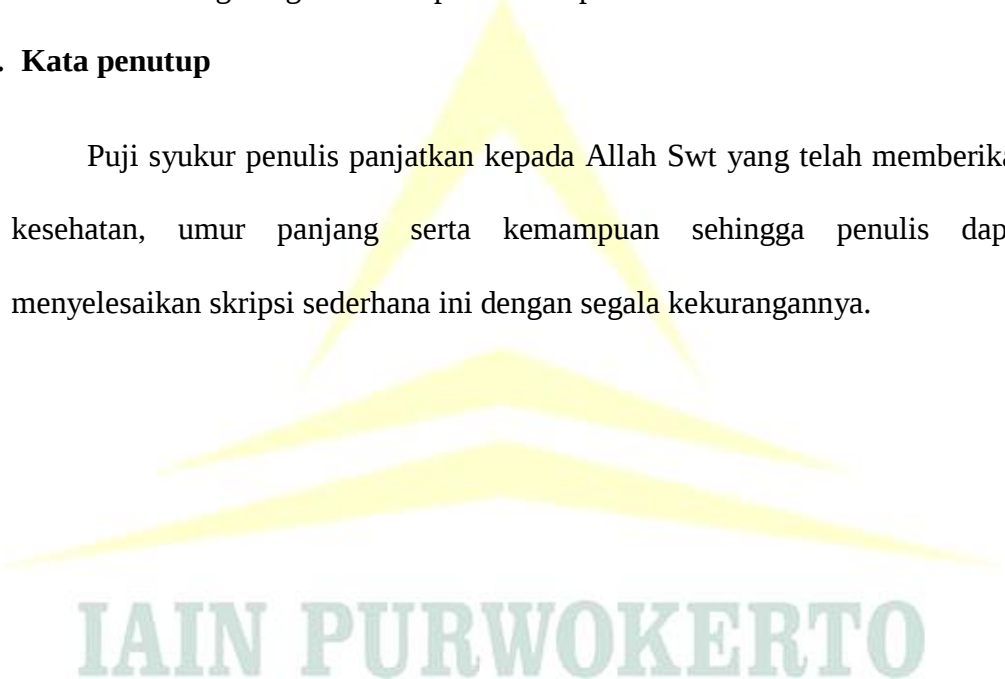
B. Saran

Sehubungan dengan masalah yang di bahas dalam skripsi ini, penulis menyampaikan beberapa saran untuk para pembaca:

1. Pendidikan mencari pasangan hidup yang baik perlu diterapkan guna membina rumah tangga yang harmonis.
2. Alangkah baiknya jika sebuah pernikahan di persiapkan sedini mungkin secara matang dengan menerapkan konsep *kafā'ah*.

C. Kata penutup

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan kesehatan, umur panjang serta kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sederhana ini dengan segala kekurangannya.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV.Akademika Pressindo, 1995.
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad, Beni. *Fiqh Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Anwar, Haerul. *Kafaah dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah Studi (Kasus di Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor)*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
- Arief, Salam. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: Lesfi, 2003.
- Asqalani, Hajar. *Fath al Bari, juz IX*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh Jilid 2*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Didi, Maman. *Membina Rumah Tangga Islami Di Bawah Ridha Illahi*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ghazali, Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Pustaka Kencana, 2003.
- Hakim, Abdul. *Pernikahan dan Hadiah Untuk Pengantin*. Maktabah Mu'awiyah bin Abi Sufyan, 2015.
- Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Haryadi, Winda. *Spss Vs Lisreal Sebuah Aplikasi Untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, cet-2. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Hatta, Ahmad. *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim*. Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka 2013.
- Hayali, Kamil. *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

- Hikmat, Mahi. *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Imam Firdaus. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015.
- Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*. Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2015.
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Lathif, Abdul. *Fiqh Keluarga Muslim: Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muhammad, Jasim Muhalhil Yasin. *Aturan Islam Tentang Kehidupan Seksual Suami Istri*. Solo: Era Intermedia, 2005.
- Mujib, Abdul. *Kamus Istilah Fiqh*, cet-1. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Musthofa, Misbakhul. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kafaah dalam Perkawinan Menurut Mahasiswa Syar'iah IAIN Surabaya*. Skripsi. Surabaya: IAIN Surabaya, 2010.
- Qayyim, Ibnu Al-Jauziyah. *Zadul Ma'ad jilid 5*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris, Cet. 4*. Bandung: PT Alma'rifah, 1971.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'rif, 1997.
- Satori, Aan Khomariyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Saebani, Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Cet. 4. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Shihab, Quraish. *Pengantin Al-Qur'an :Kalung Permata Buat Anak-anakku*. Tangerang: Lentera, 2007.
- Sohari,Tihami Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet-4. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sulaiman, Arif Bachtiar. *Pengaruh Kafaah di Bidang Pendidikan dan Ekonomi Terhadap Harmonitas Perkawinan (Studi Kasus di Desa Pesanganan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)*. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Thalib, Muhammad. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pro- U Media, 2007.
- Thalib, Muhammad. *Terjemah Fiqih Sunnah Jilid 7*. Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1987.
- Tim Penyusun al-Qur'an. *Al-Quran Rasm Usmani dan Terjemahnya*. Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014.
- Tim Penyusun. *Fikih: Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013*. Jakarta: Kementerian Agama, 2015.
- Umar, Husain. *Desain Penelitian MSDM dan perilaku Karyawan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk . Jakarta: Gema Insani, 2011.